



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih, maka perlu ditetapkan Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih selaku Pengelola Barang Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengurus Barang Milik Daerah.
6. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Bangunan Komersil/tempat usaha/ruko adalah bangunan yang disewakan kepada pihak lain atau masyarakat umum.
10. Bangunan adalah gedung milik Pemerintah Kota Prabumulih yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan beberapa ATM yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih.
11. Penyewa adalah orang atau badan hukum yang melakukan perikatan dan perjanjian kontrak.
12. Kontrak adalah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan pihak kedua.
13. Gedung Serba Guna yang selanjutnya disingkat GSG adalah gedung serba guna milik Pemerintah Kota Prabumulih.

BAB II LOKASI BANGUNAN

Pasal 2

Bangunan komersil/tempat usaha dibedakan berdasarkan lokasi dengan batasan sebagai berikut :

- a. Bangunan yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih dan bangunan di dalam Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) serta bangunan kios di Komplek PTM I yang dipergunakan sebagai Kantor Kas Pembantu oleh Bank Sumsel Babel yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih.

- b. Bangunan ATM yang dipergunakan oleh Bank Sumsel Babel yang terletak diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih yang berlokasi di depan BPMTSP, depan kantor Pemerintah Kota Prabumulih, depan kantor Dinas Pendidikan, halaman Taman Kota Prabumulih dan ATM bank lainnya diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih.
- c. Bangunan dan tanah/taman secara umum adalah bangunan tanah/taman merupakan aset milik Pemerintah Kota Prabumulih berupa ruko/kios, gedung Islamic Center, gedung serba guna, balai karya dan lain-lain.

BAB III
BESARAN TARIF SEWA BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Besaran tarif sewa bangunan komersil / tempat usaha diatas tanah Milik Pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut :

- Kantor Kas Pembantu di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 15.000.000,-/tahun
- Kantor Kas Pembantu di BPMTSP	= Rp. 15.000.000,-/tahun
- Bangunan ATM di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	= Rp. 7.500.000,-/tahun
- Bangunan ATM di BPMTSP	= Rp. 7.500.000,-/tahun
- Bangunan ATM Taman Prabu Jaya	= Rp. 5.000.000,-/tahun
- Bangunan ATM di Diknas	= Rp. 7.500.000,-/tahun
- Bangunan ATM Bank Lainnya	= Rp. 7.500.000,-/tahun
- Sewa Ruko di eks.Terminal :	
a. Ruko Blok B.1 dan C.1	= Rp. 25.000.000,-/tahun
b. Ruko Blok B.2 s/d B.17	= Rp. 18.000.000,-/tahun
c. Ruko Blok C.2 s/d C.19	= Rp. 18.000.000,-/tahun
d. Ruko Blok B.18 dan C.20	= Rp. 12.500.000,-/tahun
e. Ruko Blok D.1 s/d D.20	= Rp. 12.500.000,-/tahun
- Sewa Kios di PTM I (Satu) Prabumulih	= Rp. 10.000.000,-/tahun
- Sewa Kios di Taman Prabujaya	= Rp. 1.500.000,-/tahun
- Sewa Kios Tribun Prabujaya	= Rp. 1.500.000,-/tahun
- Sewa Lahan Taman Kota Prabujaya	= Rp. 2.400.000,-/tahun
- Sewa Lahan Pertunjukan Tertentu di Taman Prabujaya	= Rp. 2.400.000,-/kegiatan
- Sewa Kios Taman Tugu Kecil	= Rp. 2.000.000,-/Tahun
- Sewa Lahan di Taman Wonosari	= Rp. 1.500.000,-/kegiatan

- Sewa Gedung :

a. Gedung Islamic Center	= Rp. 5.000.000,-/kegiatan
b. GSG Taman Prabu Jaya	= Rp. 3.000.000,-/kegiatan
c. GSG Kel. Tanjung Raman	= Rp. 1.000.000,-/kegiatan
d. GSG Kel. Mangga Besar	= Rp. 1.000.000,-/kegiatan
e. GSG Kel. Patih Galung	= Rp. 500.000,-/kegiatan
f. GSG Kel. Tanjung Rambang	= Rp. 500.000,-/kegiatan
g. GSG Kel. Sindur	= Rp. 500.000,-/kegiatan
h. GSG Kel. Muara Sungai	= Rp. 500.000,-/kegiatan
i. GSG Kel. Sungai Medang	= Rp. 500.000,-/kegiatan
j. GSG Kel. Gunung Kemala	= Rp. 500.000,-/kegiatan
k. GSG Kel. Payuputat	= Rp. 500.000,-/kegiatan
l. GSG Kel. Prabujaya	= Rp. 1.000.000,-/kegiatan
m. GSG Desa Sinar Rambang	= Rp. 500.000,-/kegiatan
n. GSG Desa Karya Mulya	= Rp. 500.000,-/kegiatan
o. Balai Karya di Kel. Pasar II	= Rp. 1.500.000,-/kegiatan
p. Balai Latihan Kerja di Disnaker	= Rp. 1.500.000,-/kegiatan

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah setelah mendapat persetujuan dari Walikota selaku Kuasa atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Pemohon setelah disampaikan permohonan keringanan tarif sewa sebagaimana diatur ayat (1).

BAB IV KONTRAK DAN BIAYA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Kontrak dilakukan antara Pemerintah Kota Prabumulih selaku pihak pertama dan calon penyewa selaku pihak kedua.
- (2) Perikatan kontrak dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kota melalui Surat Keputusan.
- (3) Semua ketentuan dalam kontrak mengikat kedua belah pihak.
- (4) Segala biaya lainnya yang ditimbulkan dalam penandatanganan kontrak perjanjian sewa ini, seperti biaya notaris, materai dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggungan penyewa.
- (5) Pembayaran sewa sesuai dengan kontrak disetor langsung ke Rekening Kas Daerah Nomor Rekening 515-300-001 di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung paling lambat 5 (lima) hari setelah penandatanganan kontrak oleh penyewa.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Penanggung jawab pelaksana kegiatan kontrak dan sewa bangunan atas pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Prabumulih diserahkan kepada SKPD terkait sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan Atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3 Januari 2017

 WALIKOTA PRABUMULIH, 

 H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Januari 2017

SKPD PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA

NO.	URAIAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Kantor Kas Pembantu di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih
2.	Kantor Kas Pembantu di BPMTSP	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - BPMTSP Kota Prabumulih
3.	Kantor Kas Pembantu di Komplek PTM I Kota Prabumulih	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - UPTD Pasar Prabumulih
4.	Bangunan ATM di Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih
5.	Bangunan ATM di Kantor BPMTSP	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - BPMTSP Kota Prabumulih
6.	Bangunan ATM Taman Kota Prabujaya	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur
7.	Bangunan ATM di Kantor Dinas Pendidikan Kota Prabumulih	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Dinas Pendidikan Kota Prabumulih
8.	Bangunan ATM Bank Lainnya	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih
9.	Bangunan Ruko di Komplek PTM I Kota Prabumulih	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - UPTD Pasar Prabumulih
10.	Bangunan Kios di Komplek PTM I Kota Prabumulih	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - UPTD Pasar Prabumulih
11.	Bangunan Kios di Taman Kota Prabujaya dan Bangunan Kios Tribun Prabujaya	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
12.	Bangunan Kios di Taman Tugu Kecil	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Tugu Kecil
13.	Lahan Hiburan dan Lahan Pertunjukan Tertentu di Taman Kota Prabujaya	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
14.	Lahan di Taman Wonosari	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Wonosari

15.	Gedung Islamic Center	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Gunung Ibul
16.	Gedung Serba Guna Taman Kota Prabujaya	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
17.	Bangunan Serba Guna Kelurahan Tanjung Raman	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Selatan - Kelurahan Tanjung Raman
18.	Bangunan Serba Guna Kelurahan Mangga Besar	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Mangga Besar
19.	Bangunan Serba Guna Kelurahan Patih Galung	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Patih Galung
20.	Bangunan Serba Guna Kelurahan Tanjung Rambang	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Kelurahan Tanjung Rambang
21.	Gedung Serba Guna Kelurahan Sindur	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Kelurahan Sindur
22.	Gedung Serba Guna Desa Muara Sungai	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Desa Muara Sungai
23.	Gedung Serba Guna Kelurahan Sungai Medang	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Cambai - Kelurahan Sungai Medang
24.	Gedung Serba Guna Kelurahan Gunung Kemala	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Gunung Kemala
25.	Gedung Serba Guna Kelurahan Payuputat	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Barat - Kelurahan Payuputat
26.	Gedung Serba Guna Kelurahan Prabujaya	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Timur - Kelurahan Prabujaya
27.	Gedung Serba Guna Desa Sinar Rambang	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Desa Sinar Rambang
28.	Gedung Serba Guna Desa Karya Mulya	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan RKT - Desa Karya Mulya

29.	Gedung Serba Guna Balai Karya Pasar II	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Kecamatan Prabumulih Utara - Kelurahan Pasar II
30.	Gedung Serba Guna Balai Latihan Kerja Disnaker	- Bidang Aset BKD Kota Prabumulih - Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih

 WALIKOTA PRABUMULIH 

 H. RIDHO YANHA